



PUTUSAN

Nomor 27/Pdt.G/2023/PTA.Bdl.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDARLAMPUNG

Dalam tingkat banding telah memeriksa mengadili dan memutus dengan hakim majelis, perkara cerai gugat antara :

PEMBANDING, umur xx tahun, agama Islam, pekerjaan TKI di Hongkong,

No. Paspor E0502xx, tempat kediaman di Kabupaten Lampung Selatan (saat ini sedang bekerja dan berada di wilayah administratif dan hukum Negara Hongkong). Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Muhammad Apriadi., S.H., M.H., Nurhadi., S.H., M.H., dan Andriawan Kusuma., S.H., M.H., Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Perwakilan “YKBHL LBH-Tanjung Bintang” yang beralamat di Jl. Way Tutung Dusun I Banjar Punggawa, RT 004, Desa Hara Banjar Manis, Kecamatan Kalianda, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung, domisili elektronik e-mail: *nhadi4717@gmail.com*, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal tanggal 03 Juli 2023, dengan nomor Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 26/YKBHL-LBH TB/CG/VI/2023, yang telah disahkan dan ditandatangani Konsulat Jenderal Hongkong tanggal 03 Juli 2023 dengan Register Nomor: DIV 362 317, tanggal 03 Juli 2023, dan telah diregiter di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kalianda dengan Register Nomor 319/SKH/2023/PA/Kla, tanggal 17 Mei 2023, dahulu Penggugat, sekarang **Pembanding**;

melawan

TERBANDING, umur xx tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Kabupaten Lampung Selatan, domisili elektronik e-mail *Titananda11@gmail.com*. dahulu Tergugat, sekarang **Terbanding**;

Halaman 1 dari 14 halaman Putusan Nomor 27/Pdt.G/2023/PTA.Bdl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : *kepaniteraan@mahkamahagung.go.id* Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengadilan Tinggi Agama Tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Kalianda Nomor 799/Pdt.G/2023/PA.Kla. tanggal 23 Juni 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 *Dzulhijah* 1444 *Hijriah*, yang amarnya sebagai berikut :

MENGADILI

1. Menolak gugatan Penggugat;
2. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp345.000,00 (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Bahwa, pada saat putusan *a quo* dibacakan di persidangan pada tanggal 23 Juni 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 *Dzulhijah* 1444 *Hijriah*, dihadiri secara elektronik oleh kuasa Penggugat dan Tergugat;

Bahwa terhadap putusan yang dijatuhkan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kalianda tersebut, Penggugat menyatakan keberatan dan mengajukan permohonan banding pada tanggal 7 Juli 2023, sebagaimana tercantum dalam akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Kalianda Nomor 799/Pdt.G/2023/PA.Kla. tanggal 7 Juli 2023 dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak Terbanding pada tanggal 10 Juli 2023;

Bahwa, untuk menyederhanakan penyebutan para pihak dalam duduk perkara ini, maka Penggugat disebut sebagai Pembanding dan untuk Tergugat disebut Terbanding;

Bahwa, Pembanding telah mengajukan memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kalianda tanggal 5 Juli 2023 yang isi pokoknya agar:

PRIMER

1. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Kalianda Nomor: 799/Pdt.G/2023/PA.Kla tanggal 23 Juni 2023 dalam Perkara Perdata Nomor: 799/Pdt.G/2023/PA.Kla;

Halaman 2 dari 14 halaman Putusan Nomor 27/Pdt.G/2023/PTA.Bdl.



2. Mengadili sendiri dengan menyatakan:
 - Mengabulkan gugatan Penggugat/Pembanding untuk seluruhnya;
 - Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Terbanding dahulu Tergugat (TERBANDING) terhadap Pembanding dahulu Penggugat (PEMBANDING);
3. Menghukum Terbanding (dahulu Tergugat) untuk membayar biaya perkara ini.

SUBSIDER:

Mohon Putusan seadil-adilnya

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 10 Juli 2023, namun Terbanding tidak memberikan jawaban atas memori banding tersebut, sesuai Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Kalianda Nomor 799/Pdt.G/2023/PA.Kla tanggal 20 Juli 2023;

Bahwa Pembanding dan Terbanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 20 Juli 2023, namun Pembanding dan Terbanding tidak melakukan *inzage*, sesuai Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Kalianda Nomor 799/Pdt.G/2023/PA.Kla tanggal 31 Juli 2023;

Bahwa Permohonan Banding Pembanding telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung pada tanggal 02 Agustus 2023 dengan Nomor register perkara 27/Pdt.G/2023/PTA.Bdl dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Kalianda ditembuskan kepada Pembanding dan Terbanding dengan surat Panitera Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung Nomor W8-A1/2018/HK.05/8/2023 tanggal 02 Agustus 2023;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan banding pada tanggal 7 Juli 2023 dan pada saat putusan dijatuhkan Pembanding dengan Terbanding hadir secara elektronik, dengan demikian permohonan banding tersebut masih dalam tenggat masa banding yakni dalam waktu 14 (empat belas) hari, dan diajukan oleh pihak yang berwenang sebagaimana diatur dalam Pasal 199 ayat (1) *Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen in*

Halaman 3 dari 14 halaman Putusan Nomor 27/Pdt.G/2023/PTA.Bdl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



de Gewesten Buiten Java En Madura (RBg), Jis Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947, Pasal 26 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman dan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pasal 1 angka 12 PERMA Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Perubahan atas PERMA Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik, dengan demikian permohonan banding Pembanding, secara formil dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding dan Terbanding dalam perkara tingkat pertama berkedudukan sebagai pihak Penggugat dan Tergugat, maka berdasarkan ketentuan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pembanding dan Terbanding mempunyai *legal standing* untuk menjadi pihak dalam perkara *a quo*

Menimbang, bahwa Pembanding telah menguasai kepada kuasa hukum dan semuanya sudah diperiksa persyaratannya sesuai ketentuan Pasal 2, 3 dan 4 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 7 ayat (5) dan ayat (9) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai sehingga dinyatakan mempunyai *legal standing* untuk mewakili kliennya dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam persidangan telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara sesuai dengan ketentuan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jjs. Pasal 154 RBg. dan upaya mediasi telah mempedomani petunjuk Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, dengan menunjuk Siti Rahmah, STP. SH, CM, sebagai mediator, namun berdasarkan Laporan mediator tanggal 15 Juni 2023 mediasi dinyatakan berhasil sebagian yaitu tentang

Halaman 4 dari 14 halaman Putusan Nomor 27/Pdt.G/2023/PTA.Bdl.



pengasuhan anak, sedangkan menyangkut perceraian tidak berhasil, sehingga tahapan pemeriksaan perkara *a quo* pada tingkat pertama telah memenuhi ketentuan formal beracara di pengadilan sebagaimana mestinya dan secara *litigasi* pemeriksaan perkara pada Tingkat Banding dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa agar Majelis Hakim Tingkat Banding yang juga sebagai *judex factie* dapat memberikan putusan yang benar dan adil, maka perlu memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus kembali pada Pengadilan Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempelajari berkas perkara yang dimintakan banding beserta Salinan Putusan Pengadilan Agama Kalianda Nomor 799/Pdt.G/2023/PA.Kla. tanggal 23 Juni 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 *Dzulhijah* 1444 *Hijriah* dihubungkan dengan Berita Acara Sidang, dan surat-surat lain yang berkaitan dengan perkara ini, Majelis Hakim Tingkat Banding **tidak sependapat** dengan pertimbangan hukum dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, karena tidak ada kesesuaian pada saat mengidentifikasi fakta-fakta dan peristiwa hukum yang terjadi didalam persidangan yang kemudian disimpulkan sebagai suatu keputusan. Oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan akad nikah pada Hari Senin, Tanggal 12 April 1999, yang dicatat Oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Trimurjo, Kabupaten Lampung Tengah, Provinsi Lampung, berdasarkan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: 06/6/IV/1999 yang dikeluarkan pada tanggal 8 Mei 2023;
2. Bahwa pernikahan antara Penggugat dan Tergugat didasarkan suka sama suka, Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka;
3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Rt. 001 Rw. 004, Desa Budidaya, Kecamatan Sidomulyo, Kabupaten Lampung Selatan;

Halaman 5 dari 14 halaman Putusan Nomor 27/Pdt.G/2023/PTA.Bdl.



4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bergaul layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:
 - 4.1. Titan Bagaskara Bin Paino, Lahir di Seloretno, Tanggal 7 Januari 2000;
 - 4.2. Naawa Auliya Zahra Binti Paino, Lahir di Seloretno, Tanggal 30 April 2006;
5. Bahwa awal terjadinya perselisihan dan pertengkaran (cekcok) yaitu sekitar Pertengahan Tahun 2018 yang disebabkan:
 - 5.1 Bahwa Tergugat tidak bertanggung jawab dengan biaya hidup dan ekonomi rumah tangga sehari-hari yaitu sejak tahun 2018 Tergugat Di PHK dari pekerjaannya, sehingga mengharuskan Penggugat pergi bekerja Ke luar Negeri untuk memenuhi Kebutuhan sekolah anak dan kebutuhan Tergugat;
 - 5.2 Bahwa Tergugat sering marah-marah dan berkata-kata kasar kepada Penggugat, bahkan mengharuskan Penggugat untuk memberikan uang kepada Tergugat sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan untuk kebutuhan Tergugat;
 - 5.3 Bahwa biaya hidup Tergugat sejak Tahun 2018 sampai dengan saat ini ditanggung oleh Penggugat, sehingga Penggugat merasa lelah harus menjadi tulang punggung keluarga;
6. Bahwa puncak ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi sekitar awal tahun 2023 yaitu ketika Penggugat mengirim uang kepada Tergugat tidak sesuai jumlahnya dengan keinginan Tergugat, kemudian Tergugat marah-marah dan berkata-kata kasar kepada Penggugat.

Bahwa Penggugat sudah tidak sanggup lagi menjalani rumah tangga dengan Tergugat yang tidak bertanggungjawab sebagai seorang suami, sehingga Penggugat menyimpulkan lebih baik memilih bercerai;
7. Bahwa pihak keluarga/kerabat Penggugat dan Tergugat telah berupaya untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar dapat rukuk kembali, akan tetapi tidak membuahkan hasil;

Halaman 6 dari 14 halaman Putusan Nomor 27/Pdt.G/2023/PTA.Bdl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terbanding mengakui awal terjadinya perselisihan dan pertengkaran (cekcok) yaitu sekitar Pertengahan Tahun 2018, namun yang menjadi penyebabnya bukan sebagaimana yang dikemukakan oleh Pembanding, menurut Terbanding adalah Terbanding di PHK dari perusahaan pada pertengahan tahun 2016 dan Terbanding masih berusaha untuk tetap bertanggung jawab membiayai hidup anak-anak dengan memelihara hewan ternak bermitra dengan PT Juang Jaya, sedangkan pihak keluarga Pembanding belum pernah sama sekali mendamaikan persoalan ini, bahkan ketika utusan dari Pembanding datang ke rumah untuk meminta buku nikah itupun tidak memberi tahu mengenai persoalan ini dan hanya diutus untuk mengambil buku nikah;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti saksi keluarga yang diajukan oleh Pembanding yaitu adik kandung Pembanding yang bernama Jxx Pihatin bin Mxx telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya saksi sering melihat Terbanding marah-marah kepada keluarga Pembanding, adik Pembanding dan anak-anaknya, serta Pembading dengan Terbanding sudah pisah tempat tinggal sejak 5 tahun yang lalu dikarenakan Pembanding bekerja di luar negeri dan sempat pulang pada tahun 2020 selama 2 minggu untuk memperpanjang kontrak kerja, selama 2 minggu di Indonesia tersebut Pembanding tinggal di rumah bersama, dan pernah diusahakan untuk didamaikan oleh kakak saksi, namun tidak berhasil karena Pembanding tidak mau rukun lagi;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti saksi yang diajukan oleh Pembanding yaitu tetangga Pembanding yang bernama Axx Sxx bin Sxx telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokonya Bahwa kehidupan rumah tangga Pembanding dengan Terbanding awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan masalah ekonomi, kebutuhan anak sekolah dan biaya hidup, sedangkan Terbanding sudah tidak kerja lagi karena sakit, makanya Pembanding tetap berangkat ke Luar Negeri, sebelum berangkat ke luar Negeri, Pembanding pernah mengajar di PAUD, Terbanding sakit *stroke* ringan setelah keberangkatan Pembanding ke luar Negeri. Saksi mengetahui

Halaman 7 dari 14 halaman Putusan Nomor 27/Pdt.G/2023/PTA.Bdl.



karena saksi melihat/mendengar sendiri tentang peristiwa perselisihan Pembanding dengan Terbanding tersebut, saksi sering datang ke rumah Pembanding dan Terbanding karena tetangga dekat;

Menimbang bahwa saksi yang diajukan oleh Terbanding yang telah memberikan keterangan di depan sidang, yang menyatakan bahwa Pembanding dengan Terbanding masih rukun dan harmonis, namun pada kenyataannya sudah tidak rukun dan dalam waktu yang cukup lama Pembanding dengan Terbanding tidak melaksanakan hak dan kewajiban masing-masing sebagai suami istri, sebagaimana dikemukakan dalam memori banding yang diajukan oleh Pembanding;

Menimbang, bahwa untuk melakukan perceraian dengan alasan seperti tersebut diatas harus memperhatikan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 berikut penjelasannya dan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding menilai, ketentuan-ketentuan tersebut belum diperhatikan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa Pembanding meskipun telah diberi nasehat oleh keluarga dan majelis hakim serta mediator agar rukun kembali membina rumah tangganya dengan Terbanding, namun tetap bersikeras untuk bercerai sebagaimana kenyataan terakhir dikemukakan dalam memori banding, sikap tersebut menunjukkan bahwa Pembanding “tidak berkenan lagi” berumah tangga dengan Terbanding;

Menimbang, bahwa dalam perselisihan rumah tangga antara Pembanding dengan Terbanding tidak mungkin atau jarang ditemukan bentuk pertengkaran secara materiil yang dibuktikan dengan saling pukul atau saling melontarkan kata-kata yang tidak pantas yang dapat dilihat oleh orang lain, kecuali orang-orang tertentu yang sudah tidak memperdulikan lagi harga dirinya. Sebab sengketa rumah tangga lebih banyak berhubungan dengan perasaan dan hati yang kadang-kadang tidak dapat diekspresikan dalam bentuk pertengkaran, terutama bagi orang yang masih mampu mengendalikan perasaannya. Atau walaupun terjadi pertengkaran, namun kadang suami istri yang bertengkar masih mampu mencari saat yang tepat untuk menumpahkan perasaannya terutama di saat tidak ada orang lain,

Halaman 8 dari 14 halaman Putusan Nomor 27/Pdt.G/2023/PTA.Bdl.



bahkan keluarga dekatpun tidak mengetahuinya. Oleh karena itu dapat dipahami jika saksi tidak dapat mengetahui secara materiil pertengkaran tersebut. Keterangan saksi yang mengindikasikan adanya suatu pertengkaran atau hal-hal yang nampak setelah terjadinya pertengkaran atau apapun yang diakibatkan oleh suatu pertengkaran dapat diakui sebagai keterangan yang sah, sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 299 K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005 yang abstraksi hukumnya menyatakan bahwa keterangan dua orang saksi dalam sengketa perceraian yang hanya menerangkan suatu akibat hukum, mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian;

Menimbang, bahwa rumah tangga yang pecah atau sudah tidak utuh lagi (*broken marriage*) atau rumah tangga yang sudah tidak dapat dipertahankan lagi, bisa terjadi oleh banyak sebab, persoalan yang kompleks dan bermacam kejadian, bisa dari akibat yang kecil tau sepele ataupun hal-hal yang prinsip, bisa juga atas dasar kesadaran atau sekedar kekhilafan, tetapi lazimnya dalam rumah tangga adalah karena adanya peran kedua belah pihak yang saling ikut menyumbang pecahnya rumah tangga, disadari atau tidak, emosi pihak-pihak dalam rumah tangga sangat dominan, namun jarang sekali yang berupaya mencari solusi untuk mempertahankan rumah tangganya, bahkan secara tidak langsung Pembanding dan Terbanding sendiri yang menciptakan suasana rumah tangga yang tidak jelas statusnya tersebut. Demikian pula kasus ini terjadi mungkin bisa diduga awal mula terjadinya tetapi menjadi sulit siapa penyebab dominan dari kasus perkasusnya karena kompleks dan beragamnya sebab-sebab pecahnya rumah tangga ini terjadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dapat diambil suatu kesimpulan yang didasarkan pada fakta- fakta yang terungkap dalam persidangan sebagai berikut :

1. Unsur pertama dan paling utama dalam perkawinan seperti yang dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan yaitu ikatan lahir batin antara suami istri, dalam

Halaman 9 dari 14 halaman Putusan Nomor 27/Pdt.G/2023/PTA.Bdl.



perkawinan antara Pembanding dan Terbanding dapat dinyatakan sudah rapuh;

2. Keharusan bagi suami istri untuk adanya suatu gerak dan langkah yang bersifat *mutualistis*, antara lain saling hormat (*mutual respect*), saling bantu membantu (*mutual help*), saling bekerja sama (*mutual cooperation*), saling ketergantungan (*mutual interdependency*) dan saling pengertian (*mutual understanding*) akan tetapi dalam rumah tangga Pembanding dan Terbanding saling cinta mencintai, hormat menghormati dan saling membantu satu sama lain sesuai maksud Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, sudah tidak terwujud;
3. Secara realita bahwa antara Pembanding dan Terbanding telah terjadi perselisihan yang sudah sampai kepada keretakan dan perpecahan rumah tangga yang mendalam, Pembanding dengan Terbanding sudah tidak ada komunikasi yang baik dan masing-masing tidak melaksanakan hak dan kewajibannya dan berpisah tempat tinggal lebih dari 5 tahun lamanya, karena Pembanding bekerja dan tinggal di luar negeri;

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga Pembanding dengan Terbanding tersebut telah memenuhi unsur rumah tangga *broken marriage* seperti yang dirumuskan dalam SEMA Nomor 04 Tahun 2014, Rapat Pleno Kamar Agama Tahun 2013 angka 4 (empat) dan sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 285K/Ag/2000 tanggal 10 November 2000, yang mengandung abstraksi hukum bahwa bilamana suami istri dalam kehidupan rumah tangga telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, semua usaha perdamaian yang dilakukan tidak berhasil menyatukan lagi, maka fakta yang demikian harus dapat diartikan bahwa hati telah pecah, sehingga telah terpenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Halaman 10 dari 14 halaman Putusan Nomor 27/Pdt.G/2023/PTA.Bdl.



Menimbang, bahwa walaupun Terbanding masih menginginkan bersatu dalam rumah tangga dengan Pembanding, namun dalam kenyataannya masing-masing tidak bisa menjalankan kewajiban sebagai suami istri dalam waktu yang relatif cukup lama, serta sampai diajukannya permohonan banding ke Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung, Pembanding masih tetap tidak mau meneruskan rumah tangganya dengan Terbanding, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa *disharmoni* sebuah perkawinan dalam hukum Islam disebut juga dengan *azzawwaj al-maksurah* atau dalam hukum lainnya disebut *broken marriage*, yang dalam permasalahan keluarga landasannya bukan semata-mata adanya pertengkaran fisik (*physical cruelty*), akan tetapi termasuk juga kekejaman mental (*mental cruelty*) yang menyebabkan tidak terpenuhinya hak dan kewajiban suami istri sehingga meskipun tidak terjadi pertengkaran mulut atau kekerasan fisik maupun penganiayaan secara terus menerus, akan tetapi telah secara nyata terjadi dan berlangsung kekejaman mental, maka sudah dianggap terjadi *broken marriage*, sehingga mempertahankan rumah tangga yang sudah pecah akan lebih banyak madharatnya untuk kehidupan rumah tangga Pembanding dengan Terbanding;

Menimbang, bahwa kepergian Pembanding ke Luar Negeri, karena Terbanding sebagai kepala keluarga yang menjadi tumpuan hidup dalam berumah tangga tidak bisa diandalkan serta tidak mempunyai penghasilan yang tetap, maka dalam rangka menghidupi keluarga dan masa depan anak-anaknya, perginya Pembanding ke Luar Negeri dapat dibenarkan dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka keberatan Pembanding sebagaimana diuraikan dalam memori banding secara *inklusif* sudah dipertimbangkan, sehingga tidak perlu dipertimbangkan kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding **tidak sependapat** dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menolak gugatan Penggugat, oleh karena itu putusan Pengadilan Agama Kalianda Nomor 799/Pdt.G/2023/PA.Kla. tanggal 23 Juni 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 *Dzulhijah* 1444 *Hijriah*

Halaman 11 dari 14 halaman Putusan Nomor 27/Pdt.G/2023/PTA.Bdl.



tersebut **harus dibatalkan**. Selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding memutus dan mengadili sendiri perkara ini yang amarnya sebagaimana akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dalam tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat dan pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Peradilan Ulangan dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pemanding dapat di terima;
- II. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Kalianda Nomor 799/Pdt.G/2023/PA.Kla. tanggal 23 Juni 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Dzulhijah 1444 Hijriah;

MENGADILI SENDIRI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
 2. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughraa* Tergugat (TERBANDING) Terhadap Penggugat (PEMBANDING);
 3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp345.000,00 (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah);
- III. Membebaskan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000.00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 12 dari 14 halaman Putusan Nomor 27/Pdt.G/2023/PTA.Bdl.



Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandarlampung pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 07 *Shafar* 1445 *Hijriyah*, oleh kami **Dr. H. Anang Permana, S.H., M.H.**, sebagai Ketua Majelis serta **Dra. Hj. Ida Nursaadah, S.H., M.H.**, dan **Drs. H. Ujang Jamaludin, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandarlampung tanggal 02 Agustus 2023, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh **Sujarwo, S.H.** sebagai Panitera tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding.

Ketua Majelis,

ttd

Dr. H. Anang Permana, S.H., M.H.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

ttd

ttd

Dra. Hj. Ida Nursaadah, S.H., M.H. Drs. H. Ujang Jamaludin, S.H., M.H.

Panitera

ttd

Sujarwo, S.H.

Halaman 13 dari 14 halaman Putusan Nomor 27/Pdt.G/2023/PTA.Bdl.



Perincian biaya perkara :

| | |
|---|-------------|
| - Materai..... | Rp 10.000,- |
| - Redaksi | Rp 10.000,- |
| - Pemberkasan ATK/Administrasi lainnya | Rp130.000,- |
| JUMLAH | Rp150.000,- |

(seratus lima puluh ribu rupiah).

Halaman 14 dari 14 halaman Putusan Nomor 27/Pdt.G/2023/PTA.Bdl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)